

AKUNTABILITAS PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Rini Agustin Eka Yanti^{1*}, Nur Rizqi Arifin²

^{1,2}Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Galuh

riniagustin.eka@gmail.com

nur.rizqi88@gmail.com

Dikirim: November 2020, Direvisi: November 2020, Dipublikasikan: Desember 2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang: Peranan Akuntabilitas Pemanfaatan tanah Bengkok dalam meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Metode analisis data menggunakan analisis studi kasus berdasarkan metode, data, dan triangulasi sumber. Narasumber penelitian kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis telah memanfaatkan tanah bengkok dengan baik sehingga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. Terlihat dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima dari bagi hasil pengelolaan tanah bengkok antara aparat desa dengan masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Tanah Bengkok, Kesejahteraan

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and explain: The Role of Accountability for Utilization of Tanah Bengkok in increasing the Welfare of Village Officials in the Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. The model used in this study uses a qualitative methodology. Methods of data analysis using case study analysis based on methods, data, and source triangulation. Research resource persons were Chief of village and administration staff. The Sadananya Subdistrict Government of Ciamis Regency has made good use of the tanah bengkok so that it plays an important role in improving the welfare of village officials. It can be seen from a large amount of income received from the profit-sharing of bent land management between the village apparatus and the community.

Keywords: *Accountability, Tanah Bengkok, Welfare*

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa merupakan subsistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kunci untuk mencapai masyarakat yang sejahtera menerus. Pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku disebut aparaturnya pemerintah” (Dharma Setyawan Salam, 2004). Sedangkan aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau Negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi disebut sebagai Aparatur Negara (Handayani, 2013), Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian. Tanggung jawab pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari serta pelaksana roda birokrasi merupakan yang didalamnya meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian merupakan alat kelengkapan Negara yang disebut aparaturnya pemerintah.

Agar lebih mengetahui jumlah luas tanah bengkok dan sebaran pemanfaatannya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Luas Tanah Bengkok

| No | Perangkat Desa | Luas Tanah Bengkok | | |
|----|-------------------|--------------------|---------------|----------------|
| | | Desa Sadananya | Desa Werasari | Desa Mekarjadi |
| 1. | Kepala Desa | 3,5 hektar | 4,2 hektar | 3,0 hektar |
| 2. | Sekretaris Desa | 1,8 hektar | 1,5 hektar | 1,5 hektar |
| 3. | Kaur Umum | 0,8 hektar | 0,5 hektar | 0,8 hektar |
| 4. | Kaur Keuangan | 0,8 hektar | 0,5 hektar | 0,8 hektar |
| 5. | Kaur Pemerintahan | 0,8 hektar | 0,5 hektar | 0,8 hektar |
| 6. | Kaur Ekbang | 0,8 hektar | 0,5 hektar | 0,8 hektar |
| 7. | Kepala Dusun | 0,8 hektar | 0,5 hektar | 0,8 hektar |
| 8. | RT | 0,8 hektar | 0,5 hektar | 0,8 hektar |
| | Jumlah | 10,1 hektar | 8,7 hektar | 9,3 hektar |

Sumber: Profil Desa Sadananya, Desa Werasari dan Desa Mekarjadi, 2019.

Berdasarkan tabel 1 diketahui luas tanah bengkok dan sebaran pembagian bagi tiap perangkat desa di Desa Sadananya, Desa Werasari dan Desa Mekarjadi. Berdasarkan data tersebut kepala desa mendapatkan pembagian luas lahan paling besar. Kemudian sekretaris desa mendapatkan luas lahan lebih kecil dari luas lahan kepala desa namun masih lebih luas apabila dibandingkan dengan luas lahan perangkat desa lainnya.

Kesejahteraan aparaturnya desa akan mempengaruhi pada pelayanan kepada masyarakat. Kesejahteraan salah satunya dapat diukur melalui indikator peningkatan pendapatan. Salah satu sumber pendapatan bagi perangkat desa yaitu melalui pemanfaatan tanah bengkok. Penelitian sebelumnya mengenai tanah bengkok desa rata-rata ruang lingkungannya masih terkait dasar hukum atau tinjauan yuridis pengelolaannya (Isfardiyana, 2017). Sedangkan penelitian ini dititik beratkan pada pemanfaatan tanah bengkok untuk meningkatkan kesejahteraan aparaturnya pemerintahan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu fenomena-fenomena yang terjadi, kemudian berusaha untuk menganalisis, dan menjelaskan fenomena-fenomena tersebut yang selanjutnya penulis berusaha untuk memberikan penilaian. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada konsep (Milles, Saldana, & Huberman, 1994) yaitu interactive model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Display Data*), dan Penarikan kesimpulan (*Verifikasi*) Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut (Moleong, 2018). Penelitian ini menggunakan Teknik sampling jenuh dan narasumber penelitian adalah kepala desa dan perangkat desa. Teknik uji keabsahan lain yang digunakan oleh peneliti adalah perpanjangan keikutsertaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pemanfaatan tanah bengkok di wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau kelompok dalam melaksanakan kewajiban dalam hal pemanfaatan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang diberikan kepadanya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban aparatur desa selaku pengelola dalam penggunaan pemakaian tanah bengkok. Adapun akuntabilitas pemanfaatan tanah bengkok di wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis terlihat sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pemanfaatan tanah bengkok di Desa Sadananya

Di kecamatan Sadananya terdapat beberapa desa yang sudah diberikan hak atau wewenang untuk mengelola tanah *asset* desa yang diperuntukkan sebagai salah satu insentif untuk aparat desa. Tanah *asset* desa tersebut sering di sebut tanah bengkok. Rata-rata setiap desa memiliki tanah bengkok seluas 10 hektar, yang mana tanah seluas 10 hektar tersebut dibagi sesuai dengan keputusan bersama saat pembuatan perdes. Telah diambil data hasil wawancara dengan Bapak Nendi Suhendi sebagai pejabat sementara Kepala Desa Sadananya, beliau menjelaskan bahwa:

“Pembagian tanah bengkok di Desa Sadananya terbagi atas Kepala Desa seluas 3,5 hektar, Sekretaris Desa 1,8 hektar, Kaur Umum 0,8 hektar, Kaur Keuangan 0,8 hektar, Kaur Pemerintahan 0,8 hektar, Kaur Ekbang 0,8 hektar, Kepala Dusun 0,8 hektar, dan RT 0,8 hektar”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa pembagian luas tanah bengkok di Desa Sadananya berbeda-beda tergantung dari posisi jabatan di desa. Adapun mengenai sistem bagi hasil yang berlaku di Desa Sadananya sebagaimana penjelasan salah satu aparatur desa yang bernama Bapak Oleh, beliau menjabat sebagai kaur umum pada tahun 1981-1995 dan menjabat sebagai kaur ekbang pada tahun 1995-2008 di Desa Sadananya bahwa:

“Sistem bagi hasil biasa di sewakan dengan pembagian 2kg /bata dengan hak kelola tanah biasanya diberikan kepada warga yang kurang mampu. Biasanya kepala desa menyewakan jatah tanah bengkok yang dimiliki kepada warga sejumlah 10-15 orang. Warga yang menyewa diberi hak untuk mengelola dengan luas yang telah disepakati Bersama”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa kepala desa dan sekretaris desa dalam pengelolaan tanah bengkok sudah menjadi budaya turun temurun pengelolaannya tanah bengkok diberikan kepada warga yang kurang mampu, yang mana hasil pengelolaan tanah

bengkok tersebut nantinya akan ada persentase antara aparat desa dengan warga desa yang mengelola, sesuai dengan hasil wawancara didapatkan data bahwa pembagian hasil pengelolaan tanah bengkok yaitu pada umumnya dihitung 2kg/bata untuk warga yang mengelola, dan sisanya diberikan kepada aparat desa sebagai penerima hak tanah bengkok. Biasanya kepala desa menyewakan atau dalam istilah pedesaan sering disebut dengan sebutan ditengahkan dengan warga rata-rata sejumlah 10-15 orang, yang mana warga tersebut diberi hak untuk mengelola tanah bengkok oleh kepala maupun sekretaris desa dengan luas yang telah disepakati Bersama.

Tanah bengkok di desa Sadananya didominasi oleh persawahan, hampir seluruh tanah bengkok merupakan persawahan, dalam satu tahun rata-rata bisa melaksanakan panen 2 kali, pendapatan kepala desa bisa dirata-rata kan mencapai 10 ton per tahun nya. Sistem pembagian tanah bengkok tersebut sesuai dengan teori akuntabilitas dari (Ahyaruddin & Akbar, 2017) bahwa: “Akuntabilitas mensyaratkan pemerintah untuk memberikan suatu alasan terkait dengan sumber dan penggunaan/pemanfaatan sumberdaya publik”.

2. Akuntabilitas pemanfaatan tanah bengkok di Desa Werasari

Desa werasari memiliki luas 563,3 hektar, yang mana didominasi oleh persawahan dan perkebunan, tanah kas desa menurut data yang didapatkan seluas 31,6 hektar, tanah ini juga didominasi oleh persawahan, tanah bengkok yang dimiliki oleh desa werasari semuanya merupakan persawahan. Telah di ambil data hasil wawancara Bersama bapak Candra beliau menjabat sebagai sekretaris desa werasari dari tahun 1997-2015, beliau mengatakan bahwa:

“Pembagian tanah bengkok di desa werasari yaitu terbagi atas jatah Kepala Desa 4,2 hektar Sekretaris Desa 1,5 hektar, Kaur Umum 0,5 hektar, Kaur Keuangan 0,5 hektar, Kaur Pemerintahan 0,5 hektar, Kaur Ekbang 0,5 hektar, Kepala Dusun 0,5 hektar, dan RT 0,5 hektar”.

Berdasarkan penjelasan bapak Candra, diketahui bahwa pembagian luas tanah bengkok di Desa Werasari berbeda-beda tergantung dari posisi jabatan seseorang. Hak pengelolaan paling luas didapat oleh kepala desa dengan luas lahan tanah bengkok mencapai 4,2 hektar, kemudian sekretaris desa 1,5 hektar, serta perangkat desa masing-masing 0,5 hektar.

Pengelolaan tanah bengkok di desa werasari, tidak jauh beda dengan desa-desa lainnya yang ada di kecamatan Sadananya, kepala desa dan sekretaris desa lebih mementingkan memberdayakan masyarakat desa yang membutuhkan, dengan sistem pengelolaan disewakan atau sering disebut di pedesaan dengan sebutan ditengahkan.

Dengan sistem ini warga tidak merasa keberatan dikarenakan dalam pembagian hasil dengan aparat desa tidak terlalu jauh perbedaannya. Menurut hasil wawancara dengan bapak Candra, beliau mengatakan: “Di desa werasari khususnya kepala desa menyewakan tanah bengkoknya ke masyarakat desa kurang lebih 15 warga desa, untuk pembagian hasilnya dihitung 1,5kg/bata/panen. Jika dikalkulasikan pendapatan kepala desa dalam satu tahun bila dua kali panen bisa mendapatkan 9 ton per tahun”.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat kejelasan dan transparansi sistem pengelolaan tanah bengkok di Desa Werasari Kecamatan Sadananya dimana hal tersebut sejalan dengan pendapat (Mardiasmo, 2002) bahwa:

“Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

3. Akuntabilitas pemanfaatan tanah bengkok di Desa Mekarjadi

Desa mekarjadi merupakan desa pemekaran dari desa sukajadi yang ada di wilayah bagian timur kecamatan Sadananya, pemekaran ini terjadi kurang lebih pada tahun 1970-an, pemekaran terjadi dikarenakan cakupan wilayah sukajadi terlalu luas bila dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Sadananya.

Desa mekarjadi juga merupakan desa yang wilayahnya didominasi oleh pesawahan dan perkebunan, tanah bengkok di desa mekarjadi merupakan pesawahan dengan luas kurang lebih 9,3 hektar, data ini diambil dari hasil wawancara Bersama dengan bapak Hamidi beliau menjabat sebagai sekretaris desa pada tahun 1984-2012, beliau mengatakan bahwa:

“Pembagian tanah bengkok di desa mekarjadi terbagi atas Kepala Desa seluas 3,0 hektar, Sekretaris Desa 1,5 hektar, Kaur Umum 0,8 hektar, Kaur Keuangan 0,8 hektar, Kaur Pemerintahan 0,8 hektar, Kaur Ekbang 0,8 hektar, Kepala Dusun 0,8 hektar, dan RT 0,8 hektar”.

Berdasarkan penjelasan bapak Hamidi, diketahui bahwa pembagian luas tanah bengkok di Desa mekarjadi berbeda-beda tergantung dari posisi jabatan seseorang. Hak pengelolaan paling luas didapat oleh kepala desa dengan luas lahan mencapai 3,0 hektar, kemudian sekretaris desa 1,5 hektar, serta perangkat desa masing-masing 0,8 hektar.

Lebih lanjut, bapak Hamidi menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan sama dengan pengelolaan tanah bengkok di desa desa lainnya, yaitu dengan disewakan atau ditengahkan kepada masyarakat desa setempat. Bedanya di desa mekarjadi, orang yang menyewanya banyak mencapai 50 orang dengan ketentuan luas lahan garapannya sama. Ini merupakan tradisi dan kebijakan kepala desa di desa mekarjadi dari dulu. Untuk sistem yang digunakan di desa mekarjadi sama dengan desa Sadananya yaitu 2kg/bata, bila dikalkulasikan pendapatan kepala desa dalam satu tahun untuk dua kali panen bisa mencapai 8,4 ton per tahunnya”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa pengelolaan tanah bengkok di Desa Mekarjadi sama dengan pengelolaan tanah bengkok di desa desa lainnya yang ada di Kecamatan Sadananya. Sistem pengelolaan disewakan atau ditengahkan kepada masyarakat desa setempat. Namun di Desa Mekarjadi terdapat perbedaan dimana dalam pengelolaan tanah bengkok kepala desa disewakannya mencapai 50 orang warga dan luasnya disamaratakan, hal ini sudah menjadi tradisi dan kebijakan kepala desa di desa mekarjadi. Mengenai sistem bagi hasil yang digunakan memiliki kesamaan dengan sistem bagi hasil desa Sadananya yaitu 2kg/bata. Berdasarkan sistem tersebut apabila dikalkulasikan pendapatan kepala desa dalam satu tahun untuk dua kali panen bisa mencapai 8,4 ton per tahun.

Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat (Wicaksono, 2015) bahwa “Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut”.

Tingkat kesejahteraan perangkat Desa di wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis

1. Tingkat kesejahteraan perangkat Desa di Desa Sadananya

Ditinjau 10-20 tahun kebelakang, aparat desa tidak memiliki insentif tetap dari pemerintah, pendapatan aparat desa hanya dari pengelolaan tanah bengkok saja, berbeda dengan 8 tahun kebelakang, sudah mulai ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk pengadaan insentif tetap untuk aparat desa, sering disebut dengan nama siltap (penghasilan tetap), dengan adanya tanah bengkok ini bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan bagi aparat desa, selain tambahan penghasilan juga merupakan tambahan aktifitas untuk memberdayakan warga desa setempat yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Aparat desa Sadananya mengakui dengan adanya tanah bengkok sebagai insentif aparat desa sangat membantu sekali khususnya aparat desa umumnya warga yang mendapatkan sewaan tanah bengkok untuk di kelola. Dengan adanya tanah bengkok sangat membantu warga desa Sadananya dalam segi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, dengan adanya tanah bengkok juga bisa menambah kegiatan warga dalam kesehariannya.

2. Tingkat kesejahteraan perangkat Desa di Desa Werasari

Mengukur tingkat kesejahteraan perangkat desa di Desa Werasari bila dipandang dari periode ke periode bisa dikatakan ada peningkatan yang signifikan, sama halnya dengan desa-desa lain, di desa werasari juga pada periode tahun 90-an belum ada yang namanya insentif tetap untuk aparat desa, yang ada hanyalah tanah bengkok saja, sebagaimana dengan apa yang dikatakan oleh bapak Candra selaku sekretaris desa di desa werasari pada tahun 1997-2015. Tanah bengkok sangat membantu sekali aparat desa dalam segi pemenuhan kebutuhan pokok makanan primer berupa beras yang bisa didapat saat panen tiba.

Setelah adanya insentif tetap dari pemerintah, tanah bengkok sangat membantu sekali sebagai penghasilan tambahan untuk aparat desa, selain sebagai penghasilan tambahan, tanah bengkok juga sangat bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat setempat.

3. Tingkat kesejahteraan perangkat Desa di Desa Mekarjadi

Desa Mekarjadi bisa dikatakan salah satu desa panutan di Kecamatan Sadananya, Desa Mekarjadi memiliki perbedaan dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan tanah bengkok yang ada, di Desa Mekarjadi tidak memandang faktor kedekatan maupun faktor kekeluargaan dalam pembagian pemberdayaan masyarakat untuk mengelola tanah bengkok khususnya tanah bengkok milik kepala desa dan sekretaris desa. Di desa Mekarjadi, sistem sewa tanah bengkok bisa mencapai 50 orang penyewa, berbeda dengan desa-desa lain pada umumnya hanya mencapai 20 orang penyewa. Dalam hal ini desa berpandangan bahwa memberikan warga garapan tanah bengkok bisa sedikit membantu warga yang membutuhkan, umumnya membantu warga untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok makanan tanpa harus membeli, melainkan mengelola sendiri.

Peranan Akuntabilitas Pemanfaatan tanah Bengkok dalam meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Kesuksesan pemerintah nasional secara luas ditunjang oleh peran penting posisi desa, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah., khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Maka pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa merupakan pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, dan membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya untuk harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat, oleh karena itu para perangkat desa dituntut memiliki komitmen, kemampuan, ketrampilan dan perasaan perhatian yang tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Harapannya masyarakat merasa nyaman dan puas mendapatkan pelayanan dari perangkat desa dalam menyelesaikan segala permasalahan administratif di desa.

Dalam upaya mensejahterakan perangkat desa, di Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis terdapat sistem pemerintah berupa pembagian jatah tanah bagi aparat desa yang disebut

dengan tanah bengkok. Pemanfaatan tanah Bengkok dalam meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis dilakukan dengan membagi jumlah tanah bengkok yang dimiliki desa. Rata-rata setiap desa memiliki tanah bengkok seluas 10 hektar, yang mana tanah seluas 10 hektar tersebut dibagi sesuai dengan keputusan bersama saat pembuatan perdes. Pembagian hasil pengelolaan tanah bengkok yaitu pada umumnya dihitung 2kg/bata untuk warga yang mengelola, dan sisanya diberikan kepada aparat desa yang memiliki tanah bengkok tersebut. Bila dikalkulasikan pendapatan Kepala Desa dalam satu tahun untuk dua kali panen bisa mencapai 8,4 ton per tahunnya.

Besarnya hasil pembagian dari tanah bengkok baik bagi Kepala Desa maupun bagi aparat desa sangat membantu sekali khususnya aparat desa umumnya warga yang mendapatkan sewaan tanah bengkok untuk di Kelola. Dengan adanya tanah bengkok sangat membantu warga desa Sadananya dalam segi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, dengan adanya tanah bengkok juga bisa menambah kegiatan warga dalam kesehariannya. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan tanah bengkok berperan penting dalam meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang akuntabilitas pemanfaatan tanah bengkok dalam meningkatkan kesejahteraan perangkat desa di Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pemanfaatan tanah bengkok di wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis telah dilakukan dengan baik. Terlihat dari adanya peraturan mengenai ketentuan pembagian luas wilayah garapan tanah bengkok bagi aparat desa dan ketentuan bagi masyarakat yang menyewa tanah bengkok.
2. Tingkat kesejahteraan perangkat Desa di wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis juga tergolong baik. Hal tersebut karena adanya pendapatan dari tanah bengkok yang merupakan sumber pendapatan selain dari Penghasilan Tetap (SILTAP) yang dialokasikan dari dana desa.
3. Pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis telah dilakukan dengan baik sehingga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan perangkat desa di wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis karena besarnya jumlah pendapatan yang diterima dari bagi hasil pengelolaan tanah bengkok antara aparat desa dengan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: semu atau nyata? *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art3>
- Dharma Setyawan Salam. (2004). Manajemen pemerintahan Indonesia. In *Politik dan pemerintahan Indonesia*.
- Dwiyana Achmad Hartanto. (2016). Kedudukan Tanah Bengkok sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Universitas Muria Kudus*.
- Handyaninggrat, S. (2013). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Isfardiyana, S. H. (2017). Keabsahan Hak Gadai Tanah Bengkok yang Dilakukan oleh Kepala Desa. *Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.5>

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik.

Milles, M. B., Saldana, J., & Huberman, M. A. (1994). SAGE: Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook: Third Edition. In *Qualitative Data Analysis:*

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. In XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Savitri, M. (2016). Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Desa. *Jurnal Panorama Hukum*. <https://doi.org/10.21067/jph.v1i2.1416>

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>